



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DALAM RANGKA PENANGANAN MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 977/6152/SJ Tanggal 20 Agustus 2018 Hal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 977/7724/SJ Tanggal 2 Oktober 2018 Hal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bentuk solidaritas dan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/153/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018, sebagai bentuk solidaritas dan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/153/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DALAM RANGKA PENANGANAN MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Khusus Daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pada Perubahan APBD oleh pejabat pengelola keuangan daerah.
7. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan dimana peruntukan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penanganan masyarakat terdampak bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

- (2) Alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam DPPA-PPKD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 4

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus berdasarkan atas DPPA-PPKD.

Pasal 5

Penatausahaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pencairan Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 6

- (1) Bupati memberitahukan rencana pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Gubernur Sulawesi Tengah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Bupati yang paling sedikit berisi:
 - a. Alokasi Bantuan Keuangan Khusus; dan
 - b. Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 7

Bendahara Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. pakta integritas bahwa Bantuan Keuangan Khusus yang diterima akan digunakan sesuai peruntukan;
- b. surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus;
- c. foto kopi rekening kas umum daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- d. kwitansi bermeterai cukup.

Pasal 8

Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. pakta integritas bahwa Bantuan Keuangan Khusus yang diterima akan digunakan sesuai peruntukan;
- b. surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus;
- c. foto kopi rekening kas umum daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- d. kwitansi bermeterai cukup.

Pasal 9

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dilakukan sekaligus.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Magelang ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Keuangan Khusus meliputi:

- a. Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah;
- b. Pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a; dan
- c. bukti transfer/berita acara penyerahan uang atas pemberian Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 12

- (1) Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Gubernur Sulawesi Tengah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Gubernur Sulawesi Tengah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan Khusus yang diterima telah digunakan sesuai dengan peruntukan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001